

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Poerwadarminta, 1991) Desa merupakan tempat atau wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, istilah desa di Indonesia adalah merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa merupakan kumpulan dari beberapa permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun dengan penyebutan yang berbeda-beda disetiap daerah seperti Banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat) atau Pekon atau Tiuh atau Peratin (Lampung). Kepala Desa juga mempunyai pelafalan yang berbeda-beda di setiap daerahnya misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klebun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara, jika mengacu pada peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Desa merupakan kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang mempunyai wewenang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal-usul, dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur Pemerintahan Indonesia.

Jika mengacu dari data badan pusat statistik (BPS) tahun 2019 semester ke-2 dan Peraturan Badan Pesat Statistik Nomor 3 Tahun 2020 di Indonesia terdapat 83.820 desa yang tersebar luas mulai dari Sabang hingga Merauke. Tetapi hanya nama, bentuk dan susunan setiap desa yang berbeda-beda, karena di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan berbagai Bahasa dan kebudayaannya di daerahnya masing-masing.

Berkembangnya perekonomian pada saat ini tentu tetap adanya kesetaraan antara perkembangan di daerah perkotaan dengan perkembangan yang ada di daerah pedesaan, pada dasarnya perekonomian di daerah perkotaan dikenal sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kebudayaan,

perdagangan serta perindustrian. Sedangkan pada daerah pedesaan penduduk yang mayoritas kegiatan atau pekerjaannya hanyalah sebagai petani dan berladang. Disamping itu, sebagian ada juga kegiatan atau pekerjaan industri kecil-kecil di pedesaan dikenal dengan kerajinan-kerajinan yang dibuat langsung dari masyarakat desanya. Oleh karena itu potensi terbesar ada pada daerah pedesaan dan perkembangan perekonomian dipusat dapat dikatakan tergantung kepada perekonomian yang ada di daerah desa-desa. (Soeparmo, 1977)

Dewasa ini, informasi seputar perkembangan desa-desa di hampir seluruh wilayah Indonesia masih terbilang minim. Pergerakan arus informasi dari atas ke bawah maupun sebaliknya, masih belum berjalan dengan baik. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang transparansi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan bahwa Pemerintah mensosialisasikan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dimulai dari di cangkannya transparansi pemerintahan desa sehingga dibuatlah inovasi digitalisasi desa, Awal mula desa digital ini terbentuk dikarenakan terinspirasi oleh Taobao Village (Safitri, 2019) pada awal mulanya digitalisasi desa digagas pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Tobao Village merupakan program yang dibesut oleh perusahaan raksasa milik cina yaitu Alibaba group yang merupakan desa-desa yang terafiliasi oleh program RualTaobao yang dimana desa-desa tersebut mengembangkan produk UMKM unggulan di setiap desa yang kemudian dapat memacu perkembangan digital di desa-desa tersebut. oleh sebab itu penulis tertarik menulisnya dalam bentuk gagasan untuk pengembangan desa digital di negeri yang kita cintai ini utamanya di Kabupaten Bangkalan Sejalan dengan berkembangnya Industri 4.0 yang merambah seluruh sektor pembangunan di Indonesia, termasuk wilayah pedesaan yang menjadi fokus pembangunan Indonesia .

Dalam perkembangannya desa digital dapat diartikan “Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi”. (Alvaro & Octavia, 2019). Konsep ini setidaknya dapat menjadi acuan dasar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa. melalui konsep desa digital ini, sebuah desa terhubung dengan fasilitas internet, sehingga masyarakat desa akan lebih mudah untuk mencapai produktivitas dalam semua aspek kehidupan, serta memungkinkan pemerintah untuk menjangkau jarak terjauh dan melanjutkan agenda pembangunannya. Bukan hanya itu, pemanfaatan aplikasi komputer untuk mempercepat layanan administrasi publik akan berdampak pada percepatan pelayanan. Tujuan akhirnya, jika layanan administrasi dilakukan secara digital maka pemberdayaan masyarakat juga akan terwujud.

Begitu pula dikutip dalam (Buletin APBN, hal2) Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian, dalam era perkembangan industri 4.0 dimana hampir seluruh bidang mengandalkan teknologi berbasis IT, Perkembangan hakikatnya adalah memaksa sehingga mau tidak mau suka ataupun tidak suka untuk dapat bertahan dalam revolusi industri 4.0 haru dapat bertahan dan berkembang sering perjalanan waktu, pada beberapa waktu yang lalu presiden Indonesia Ir. Joko Widodo mencanangkan pembangunan melalui desa oleh sebab itu geliat pembangunan desa berbasis teknologi IT, sehingga beberapa desa menerapkan pelayanan dan informasi berbasis digital, dengan adanya digitalisasi di tingkat desa dengan berbagai sarana informasi berbasis media nantinya diharapkan informasi desa dapat transparan dan akuntabel oleh sebab itu Pentingnya transparansi data informasi ini perlu disadari oleh berbagai pihak dari masyarakat maupun pemerintah sehingga desa dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Revolusi Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional menurut Angela Merkel (2014) revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Pola Revolusi industri dan digitalisasi desa tidak terlepas dengan adanya Pengembangan inovasi desa yang berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era sekarang ini. Teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sudah mulai masuk ke desa-desa, masyarakat desa saat ini sudah menjadi bagian dari pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga erat kaitannya dengan penyebaran internet terutama di Pedesaan dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) setidaknya 97,59% wilayah di Indonesia sudah dapat menikmati jaringan internet 4G, sedangkan 96,30 % dapat menikmati jaringan 3G, dan 99,19 % dapat menikmati jaringan 2G selain itu juga ada 10 daerah yang sudah dapat menikmati jaringan 5G, dengan perkembangan yang begitu masif di bidang teknologi informasi dan komunikasi terutama internet seharusnya perkembangan desa digital dapat berlangsung dengan lebih masif sehingga pola pemerintahan yang berjalan di Indonesia bisa dilakukan dengan digital yang dimana akan lebih akuntabel dan transparan. Namun pada kenyataan saat ini tak banyak desa yang melakukan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pada kenyataannya Kementerian Desa (Mendes) mengatakan setidaknya 72 Triliun rupiah sebagai dana desa yang pada anggaran 2021 yang dimana dengan anggaran sebesar itu inovasi desa harus lebih masif dibanding sekarang data dilapangan mengatakan dana desa banyak digelontorkan untuk membangun fasilitas umum yang harusnya juga dipikirkan untuk membangun fasilitas pelayanan publik berbasis digital.

Dari berbagai paparan di atas desa alang-alang merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Bangkalan yang menerapkan Desa Digital sebagai salah

satu sistem pemerintahan, Jika dilihat dari sistem geografis letak Kabupaten Bangkalan yang dekat dengan kota Surabaya yang lebih dulu menerapkan sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) seharusnya banyak sistem pemerintahan di Kabupaten Bangkalan yang menerapkan sistem berbasis digital namun faktanya hanya beberapa instansi besar saja yang menggunakan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bangkalan, Kejaksaan Kabupaten Bangkalan dan Universitas Trunojoyo Madura dan Desa Alang-Alang Tentu terobosan ini harus diikuti oleh berbagai desa-desa lain di kabupaten Bangkalan, Sebagai desa yang Pertama dalam melakukan penerapan Desa digital tentu penerapan aplikasi Desa Alang-Alang ini belum bisa dibilang sempurna jika dibandingkan dengan penerapan aplikasi yang lebih dulu diterapkan oleh instansi instansi lain di kota kota besar seperti Surabaya dan Sidoarjo perlu adanya perbaikan sebagai bahan masukan untuk mencapai sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik.

Oleh sebab itu penulis mengira perlu membahas penelitian Inisiasi penerapan digitalisasi desa dalam penerapan aplikasi Desa Alang-Alang sebagai bahan acuan dan perbaikan untuk mencapai sistem pemerintah berbasis TIK yang mempunyai standar yang sama dengan sistem pemerintahan di kota kota besar sehingga nantinya dapat memacu desa desalaian di Kabupaten Bangkalan untuk dapat merepakan sistem pemerintahan berbasis TIK sehingga kabupaten bangkalan menjadi kabupaten yang dianggap maju dengan banyak menerapkan sistem pemerintahan 4.0 seperti yang diterapkan di kota kota besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Difusi Inovasi Penerapan Aplikasi Desa Alang-Alang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu “Untuk Mengetahui Difusi Inovasi Penerapan Aplikasi Desa Alang-Alang”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Sebagai sumber acuan pembaca dan penulis untuk mengembangkan penelitian khususnya di bidang komunikasi.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu berupa pemikiran, gagasan, dan pengetahuan tentang perilaku komunikasi korban catcalling.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan dan acuan teruma bagi desa atau instansi yang ingin menerapkan desa digital
- b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah desa alang-alang sebagai bahan acuan perbaikan dan pengembangan desa

1.4.3 Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi gambaran bagi pembaca tentang bagaimana digitalisasi desa sebagai sarana komunikasi Masyarakat dan New Media.
- b. Sebagai bahan acuan bagi penulis lain yang membahas digitalisasi desa sebagai bahan penelitiannya.